

## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Transportasi menjadi salah satu bagian penting bagi kehidupan manusia dari zaman dahulu hingga sekarang, adanya transportasi dapat memudahkan manusia untuk menjalani aktivitasnya. Berpindahanya barang atau manusia dari tempat asalnya menuju tempat lain melalui sebuah sarana tertentu dapat diartikan sebagai transportasi (Kusumawardhani, 2017, h.1). Di awal penemuan sebuah kendaraan transportasi, manusia menciptakan roda sebagai alat untuk menggerakkan kendaraannya, tenaga hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk menarik sebuah kendaraan yang didalamnya terdapat barang-barang atau pun manusia. Dalam perkembangannya, transportasi dapat dibagi menjadi 3, yakni transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat.

Transportasi darat merupakan sebuah kendaraan yang beroperasi di darat yang menggunakan jalan, baik menggunakan jalan raya ataupun menggunakan jalur rel (Fatimah, 2029, h.17). Kereta api menjadi transportasi yang memakai jalur rel sendiri, hingga saat ini kereta api menjadi salah satu transportasi yang masih dipakai, banyak kelebihan yang didapat ketika menaiki transportasi ini, daya angkut yang lebih besar, biaya yang dikeluarkan tergolong murah, dan kereta api mempunyai jalurnya sendiri sehingga waktu yang ditempuh akan lebih cepat.

Walaupun sudah mempunyai jalurnya sendiri, tidak membuat kereta api menjadi transportasi yang aman dan terhindar dari kecelakaan. Kecelakaan di pintu perlintasan kereta api dengan kendaraan lainnya pun sering terjadi, hal ini disebabkan oleh pengendara yang tidak taat aturan. Adapula kasus kecelakaan tertabraknya manusia dengan kereta api ketika sedang menyeberang atau berjalan di perlintasan kereta api, bukan hanya orang dewasa bahkan anak-anak juga menjadi korban.

Masyarakat yang berada disekitaran perlintasan kereta api baik orang dewasa ataupun anak-anak juga banyak melakukan aktivitasnya di perlintasan, seperti

menjemur, berkumpul, bahkan bermain. Tentu saja hal tersebut sangat berbahaya bagi keselamatannya sendiri terutama anak remaja, banyak anak remaja yang kurang pengawasan oleh orang tuanya, karena berpikir bahwa anaknya sudah mengerti jika ada kereta api lewat maka akan menepi, orang tuanya hanya sebatas menegur anaknya agar tidak berada di perlintasan kereta api. Hal ini berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan oleh perancang, hasilnya dari 58 responden terdapat 21 responden yang sudah memiliki anak dan dari 21 responden tersebut kesemuanya pernah memberitahu anaknya tentang bahaya beraktivitas di perlintasan kereta api (Wildan, 2021).



Gambar I.1 Menjemur di Perlintasan Kereta Api  
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selanjutnya, perancang mengajukan pertanyaan untuk mengetahui seberapa sering masyarakat di sekitar perlintasan kereta api menyebrang sembarangan, bermain, dan berada diperlintasan kereta api. Hasilnya dari 58 responden terdapat 9 responden sering menyebrang sembarangan, bermain, dan berada diperlintasan kereta api. Sedangkan 23 responden hanya terkadang, dan 26 responden jarang menyebrang sembarangan, bermain, dan berada diperlintasan kereta api.



Gambar I.2 Aktivitas Bermain dan Berjalan di Perlintasan Kereta Api  
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Aktivitas tersebut tentu saja melanggar Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Pada “Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menjelaskan bahwa setiap orang dilarang: a. Berada di ruang manfaat jalur kereta api, b. Menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api; atau c. Menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api”.

Berdasarkan kuesioner yang dilakukan oleh perancang mengenai pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang yang berlaku, hasilnya hanya 8 responden pernah mendengar atau mengetahui Undang-Undang yang berlaku, sedangkan 50 responden lainnya tidak pernah. Tetapi dari 8 responden yang pernah mendengar atau mengetahui Undang-Undang yang berlaku tidak mengetahui isi dari Undang-Undang tersebut, artinya responden hanya pernah mendengar ada Undang-Undang tersebut tetapi tidak tahu persis isi Undang-Undangnya (Wildan, 2021).

## **I.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Masih banyak anak remaja yang tinggal di sekitar perlintasan kereta api melakukan aktivitas di perlintasan kereta api.

- Kurangnya kesadaran anak remaja yang tinggal di sekitar perlintasan kereta api akan bahayanya beraktivitas diperlintasan kereta api.
- Kurangnya pengetahuan anak remaja yang tinggal di sekitar perlintasan kereta api mengenai undang-undang perkeretaapian yang berlaku.

### **I.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana cara memberi pemahaman sekaligus mengajak anak remaja yang tinggal di sekitar perlintasan kereta api untuk menghentikan aktivitas di perlintasan kereta api?

### **I.4. Batasan Masalah**

Batasan masalah dibuat untuk membatasi ruang masalah yang dirancang agar tidak terlalu luas sehingga dapat fokus apa yang akan dibahas. Maka masalah akan dibatasi pada perlintasan kereta api di daerah operasi 2 Bandung.

### **I.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan**

#### **I.5.1. Tujuan Perancangan**

Adapun tujuan dibuatnya perancangan ini yaitu memberi pemahaman sekaligus mengajak anak remaja yang tinggal di sekitar perlintasan kereta api untuk mengubah kebiasaan agar tidak beraktivitas di perlintasan kereta api.

#### **I.5.2. Manfaat Perancangan**

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada pembuatan perancangan ini sebagai berikut:

- Anak remaja di sekitar perlintasan kereta api dapat lebih memahami tentang bahaya beraktivitas di perlintasan kereta api.
- Anak remaja di sekitar perlintasan kereta api dapat mengetahui isi Undang-Undang tentang perkeretaapian yang berlaku.
- Diharapkan pada perancangan ini dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran mengenai bahaya beraktivitas diperlintasan kereta api.

- Diharapkan perancangan ini bisa menambah wawasan bagi perancang mengenai bahaya beraktivitas di perlintasan kereta api dan dapat menjadi portofolio bagi perancang.